



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Cimuncang, ██████████, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Asep Hermawan, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Graha Persada Blok C, 53 Jln. Cempaka 4 Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Februari 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0365/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 13 Februari 2020, sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ██████████, ██████████, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ade Kurnia, SH**, dan **Ucu M Syamsul Romli, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Gadog, RT. 02/RW.11, Kel. Linggajaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 Februari 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0474/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 2 Maret 2020, sebagai
Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat
bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 13 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Pebruari 2017, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 04 Desember 2017, pada waktu menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Cimuncang RT. 003 RW. 004 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Rafi Maulana Sidiq, umur 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis selama kurang lebih 1 bulan lamanya namun sejak bulan Maret 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dimana Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap sehingga sudah tidak

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan anak ;

4. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi diantaranya pertengkaran pertama pada bulan Maret 2017, pertengkaran kedua pada bulan Nopember 2019 dan pertengkaran ketiga pada bulan Desember 2019 ;

5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut semakin lama semakin menjadi-jadi dan tidak menerima dinasihati oleh pihak keluarga dan dirasa apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipertahankan akan banyak madharatnya dari pada manfaatnya ;

6. Bahwa akibat perselisihan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin tidak harmonis yang akhirnya sejak bulan Januari 2020 Tergugat dengan Penggugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Gadog RT. 004 RW. 011 Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ;

7. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya ;

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Asep Hermawan, SH**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Graha Persada Blok C, 53 Jln. Cempaka 4 Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0365/Reg.K/2020/PA.mk tanggal 13 Februari 2020;

Bahwa sementara Tergugat juga telah memberikan kuasa kepada **Ade Kurnia, SH**, dan **Ucu M Syamsul Romli, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Gadog, RT. 02/RW.11, Kel. Linggajaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 Februari 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0474/Reg.K/2020/PA.Tmk, tanggal 2 Maret 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum tanggal 05 Maret 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di KUA Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat pada angka 1 (satu);
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2017 sering terjadi perselisihan yang diakibatkan oleh Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Faktanya pada saat itu usaha Tergugat lagi dalam kondisi baik, bahkan sampai saat ini usaha Tergugat semakin mengalami kenaikan penghasilan;
- Bahwa Tergugat adalah sebagai seorang pedagang di pasar Cikurubuk yang menempati salah satu Kios HPKP 1 sebagai pedagang sayuran. Penghasilan harian Tergugat kurang lebih untuk setiap harinya sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan itu merupakan penghasilan bersih dari Tergugat. Dari pengelolaan uang tersebut dikelola secara bersama dan untuk penyimpanan uang tersebut dikelola oleh Penggugat. Untuk kebutuhan keseharian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat diberikan keleluasaan penuh untuk mengambil uang yang dikelola tadi;
- Bahwa uang yang diambil oleh Penggugat tidak kurang dari setiap harinya sekitar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) s/d Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang digunakan oleh Penggugat untuk membeli segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Termasuk, termasuk kebutuhan makan Mertua Penggugat dan Kakak Kandung dari Penggugat sewaktu tinggal bersama dalam 1 Kontrakan;
- Berdasarkan uraian uraian tersbut diatas, jelas dan terang benderang bahwa dalil yang digunakan oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak cukup mampu memberikan nafkah, itu adalah tidak benar dan sangat dipaksakan, sehingga patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan cerai Pengggat;

DALAM REKONVENSI

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hal hal yang telah dikemukakan dalam Gugatan Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat Konvensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut menjadi berantakan karena sering terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh adanya campur tangan dari Orang Tua Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat Konvensi, terutama dari Ibu Kandung dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi pernah memandang bahwa Orang Tua Tergugat Rekonvensi mempunyai karakter emosional yang buruk dan temperamental, sehingga tak jarang atau sering kali Penggugat Rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi menyaksikan secara langsung Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat Konvensi di marahi yang dengan menggunakan bahasa yang kurang pantas diucapkan oleh Orang Tua kepada Anaknya, dengan alasan apapun juga, bahkan tak jarang, Penggugat Rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi menyaksikan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Orang Tua Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat Konvensi;
- Bahwa sebagai akibat dari perlakuan buruk tersebut, selama 2 Tahun Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat Konvensi memilih untuk tinggal dengan Penggugat Rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi dirumah orang tua Penggugat Rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi;
- Bahwa sebagai akibat dari kondisi tersebut, anak kandung Penggugat Rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi yang bernama [REDACTED] yang berusia 2 Tahun, di paksa untuk tinggal dengan Orang Tua Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat Konvensi dengan alasan yang tidak bisa masuk akal, sehingga selama 2 Tahun pula Penggugat Rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula Penggugat Konvensi harus dipaksa menjalani kehidupan rumah tangga tanpa disertai oleh kehadiran sang buah hati;

- Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi juga beranggapan pernikahan Penggugat Rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat Konvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

- Bahwa dari Perkawinan Penggugat Rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat Konvensi dianugerahi 1 (satu) orang anak ([REDACTED]), maka untuk itu diharapkan agar Hak Asuh anak ada pada Penggugat Rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi dengan mengingat agar masa depan anak dapat terjamin baik dari segi kesejahteraan terutama dari segi pendidikan dan tumbuh kembang karakter anak agar mempunyai moralitas yang baik, dengan mengingat :

a. Orang Tua Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat Konvensi sangat mendominasi dan sangat temperamental, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembang mental si anak;

b. Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat Konvensi tidak cukup dewasa untuk merawat anak. Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat Konvensi belum memiliki kedewasaan berpikir dan bersikap, sehingga tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kondisi seperti ini dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat Konvensi tidak bisa maksimal dalam mengurus segala kebutuhan anak, baik kebutuhan psikhis maupun fisik, dengan mengingat bahwa kepentingan anak harus menjadi kepentingan prioritas dalam sebuah kehidupan keluarga.

- Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, bersama dengan ini, Penggugat Rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak ([REDACTED]) ada pada Penggugat Rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas Nama Penggugat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED], Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bungursari Kota Tasikmalaya, Nomor [REDACTED] Tanggal 04 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan mengakui bukti surat Penggugat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

[REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Cempaka Warna, RT.03/RW.08, Kel. Cilembang, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Februari 2017 di KUA Bungursari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama [REDACTED];
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat, dan saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat berjualan bumbu dapur di pasar namun penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Limuncang, RT.01/RW.05, Kel. Sukamulya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Februari 2017 di KUA Bungursari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama [REDACTED];
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat berjualan bumbu dapur di pasar namun penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dan gugatan rekonsensinya Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 14 Mei 2020 sebagaimana tersebut tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 09 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0365/Reg.K/2020/PA.mk tanggal 13 Februari 2020, dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 28 Februari 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0474/Reg.K/2020/PA.Tmk, tanggal 2 Maret 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dimediasi oleh mediator Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum.,. sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Maret 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat berjualan bumbu dapur di pasar namun penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari akibatnya sejak bulan Januari 2020 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Februari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2017 di KUA Bungursari Kota Tasikmalaya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ dan _____, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat berjualan bumbu dapur di pasar namun penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tmk



3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama [REDACTED] lahir di Kota Tasikmalaya (umur 2 tahun 6 bulan) dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti mengenai dalil-dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah sebagaimana yang berlaku pada Peradilan Umum terkecuali terhadap hal-hal yang diatur secara khusus dalam

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang tersebut, sehingga diberlakukan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bagi yang menggugat diberikannya beban pembuktian, sedangkan Penggugat reconvensi tidak dapat membuktikannya karena tidak dikuatkan baik oleh bukti tertulis ataupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat Reconvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat reconvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi sejumlah Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I. dan Ahmad Mudlofar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I.
Hakim Anggota

Samsudin Djaki, S.H.

ttd

Ahmad Mudlofar, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mamat Rakhmat, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)